



Efektivitas Tilang Elektronik Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Berlalu Lintas Masyarakat Di Kota Medan

Suci Izdihar Hulwa*

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: suciizdiharhulwa@gmail.com

Reh Bungana Beru Perangin Angin

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Article History

Submitted : 2024-10-29

Accepted : 2025-05-29

Revised : 2025-05-29

Published : 2025-06-01

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.8150>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem tilang elektronik dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas masyarakat di Kota Medan. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa sistem tilang elektronik dinilai cukup efektif secara awal, terbukti dari penurunan jumlah pelanggaran dari 13.963 kasus pada 2022 menjadi 6.183 kasus hingga pertengahan 2024. Penurunan ini diduga sebagai dampak efek jera awal dari penerapan sistem yang masih relatif baru, yakni dua setengah tahun. Namun, pelanggaran lalu lintas tetap terjadi, terutama di wilayah yang tidak diawasi secara ketat. Masyarakat lebih sadar terhadap keberadaan kamera tilang elektronik di titik pusat kota seperti Jalan Raden Saleh dan Jalan Balai Kota, namun cenderung mengabaikan delapan titik lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah dan belum merata di seluruh wilayah Kota Medan.

Kata Kunci: Lalu Lintas, Kepatuhan Komunitas, Tilang Elektronik

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of the electronic ticketing (e-tilang) system in improving traffic law compliance among residents of Medan City. Using an empirical juridical approach with descriptive qualitative methods, the findings indicate that the e-tilang system is moderately effective, as reflected in the declining number of recorded violations—from 13,963 in 2022 to 13,618 in 2023, and further down to 6,183 cases from January to June 2024. This decline is presumed to be the result of an initial deterrent effect following the relatively recent implementation of the system, which has been in place for only two and a half years. However, traffic violations still occur, particularly in areas with less monitoring. Residents tend to comply more in central city locations like Jalan Raden Saleh and Jalan Balai Kota, where awareness of 24-hour active e-tilang cameras is higher. Nevertheless, compliance remains low in other monitored areas, indicating uneven public adherence to traffic regulations.

Keywords: Traffic, Community Compliance, Electronic Ticketing

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pelanggaran terhadap lalu lintas di jalan raya perlu dilakukan. Setiap pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan diberikan sanksi berupa bukti pelanggaran (tilang). Peraturan lalu lintas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tindakan dan pemberian sanksi berupa tilang atas pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat sesuai dengan hukum yang berlaku.



Sanksi tilang tersebut pada umumnya dikenakan secara langsung kepada pengemudi kendaraan bermotor yang kerap sekali melakukan pelanggaran lalu lintas oleh Polisi yang sedang melaksanakan tugas atau pada saat melaksanakan razia di jalan raya, dimana pengemudi yang dikenakan tilang pada mulanya akan diberhentikan oleh petugas dan diminta mengeluarkan identitas serta surat-surat kelengkapan kendaraanya seperti SIM, STNK dan BPKB. Kemudian petugas akan menjelaskan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi dan melakukan pencatatan pelanggaran serta menyerahkan surat tilang.

Pada penyerahan surat tilang tersebut, petugas memberikan dua jenis lembar surat tilang yaitu: 1) Surat tilang biru, untuk pelanggaran ringan, tidak perlu sidang, dan denda dapat dibayarkan melalui bank. 2) Surat tilang merah, untuk pelanggaran berat, harus menghadiri sidang secara langsung atau dapat diwakili dengan melakukan pembayaran denda tilang yang telah ditentukan. Setelah memberikan surat tilang, petugas melakukan penyitaan surat kendaraan dan pelanggar bisa mengambilnya kembali di kantor Kejaksaan Negeri setelah menunjukkan membayar denda (Amin, 2020).

Dalam perkembangannya, penggunaan teknologi dalam sektor transportasi telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan mempengaruhi sistem tilang yang mulanya menggunakan sistem manual menjadi sistem elektronik. Penilangan dilakukan oleh pihak penegakan hukum dengan menggunakan kemampuan teknologi yang berbasis Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK), yakni dengan adanya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang dilakukan agar pelanggaran lalu lintas dapat terekam dan diawasi secara masif dan sistematis (Hasibuan, 2007). Tilang elektronik merupakan salah satu inovasi yang telah membantu cara penegakan hukum dalam lalu lintas agar menjadi lebih efektif. Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.

Sistem tilang elektronik adalah sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran kecepatan, pelanggaran lampu merah, dan pelanggaran lainnya. Sistem tilang elektronik yang dilakukan merupakan bentuk preventif agar dapat mengubah dan memperbaiki cara berlalu lintas masyarakat. Proses yang dilakukan berupa sanksi yang seharusnya dapat menjadi pembelajaran terhadap masyarakat. Pada kenyataannya tentu e-tilang juga masih terdapat kekurangan karena masih banyak pelanggaran yang terjadi, meski belum maksimal tindakan e-tilang ini merupakan langkah awal dalam meningkatkan upaya transformasi dalam mengatasi permasalahan lalu lintas.

Sistem tilang elektronik ini di Indonesia pertama kali diujicobakan pada tanggal 1

Oktober 2018 dan hanya diberlakukan di ruas Jalan Sudirman-Thamrin di Jakarta Pusat, namun kini telah diberlakukan secara Nasional yang sebelumnya hanya diberlakukan di Jakarta saja yakni yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo meresmikan pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau tilang elektronik Tahap I pada Selasa 23 Maret 2021. Dalam peresmian tersebut terdapat 12 Kepolisian Daerah (Polda) dengan 244 kamera tilang elektronik yang dioperasikan. Kedua belas Polda tersebut adalah Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar (Saputra, 2021). Namun, menurut Kepala Sub Direktorat Penindakan Pelanggaran Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri Komber Abrianto Pardede, baru tiga Polda yang telah menerapkan sistem ETLE, yaitu Polda Metro Jaya, Polda DIY, dan Polda Jatim. Sisanya masih melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang berlakunya ETLE (Media, 2021).

Sama halnya dengan ketiga Polda tersebut, sistem tilang elektronik di Kota Medan mulai berlaku pada 26 Maret tahun 2022 saat masa Covid-19 guna untuk mengurangi tatap muka atau sentuhan langsung dengan masyarakat, mengikuti perkembangan yang mana sistem tilang elektronik ini sudah diberlakukan di kota-kota besar lainnya di Indonesia dan juga untuk membantu kegiatan personel di lapangan dalam hal penegakan hukum, baik tilang secara manual atau menggunakan kamera tilang elektronik. Dilansir dari (Dewantoro, 2022), pemasangan ETLE pertama kali di kota Medan terdapat di satu lokasi, yakni di Jalan Balai Kota Medan. Pada 26 Maret hingga 3 April tercatat ada 2.192 pelanggar lalu lintas. Dari jumlah pelanggar tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas warga Negara khususnya masyarakat Kota Medan masih minim.

METODE

Dalam penelitian ini, diterapkan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji topik yang sedang diteliti. Untuk menyelesaikan masalah penelitian, pendekatan yang dipilih adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis melihat hukum sebagai norma ideal atau *das sollen*, dan membahas isu penelitian dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Di sisi lain, pendekatan empiris memandang hukum sebagai realitas sosial atau kultural, atau *das sein*, dengan mengandalkan data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik serta pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum berfungsi dalam konteks sosial yang sebenarnya. Subjek penelitian ini menggunakan 11 narasumber yang terdiri dari 6 pihak Kepolisian Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut dan 5 masyarakat. Teknik pengumpulan

data yang digunakan ialah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tingginya kasus pelanggaran lalu lintas di kota Medan mengharuskan pihak Kepolisian lebih gencar dalam menanggulangi hal tersebut. Salah satu upaya untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan meningkatkan kepatuhan masyarakat kota Medan. Kepatuhan tersebut dapat ditingkatkan dengan menggunakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera. ETLE dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Pada ETLE tersebut Polisi dapat mendata berdasarkan nomor plat kendaraan, siapa pemilik kendaraan dan dimana alamat rumah pemilik yang mana nantinya para pelanggar lalu lintas ini akan menerima surat tilang pada alamat yang tercatat pada sistem *Electronic Registration and Identification* (ERI).

Data pelanggar lalu lintas menggunakan ETLE di kota Medan yang dapat di deteksi seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan *handphone* saat berkendara, menerobos lampu merah, berboncengan lebih dari muatan, parkir sembarangan, melanggar rambu/marka, melanggar hak pejalan kaki, TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor) tidak sah, dan tidak menggunakan helm. Pelanggaran diatas mengalami penurunan sepanjang tahun 2024 ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Pelanggaran Tertagih

Januari-Desember 2022	Januari-Desember 2023	Januari-Juni 2024
13.963	13.618	6.183

Sumber : Kepolisian Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumatera Utara

Berdasarkan tabel tersebut, pada tahun 2022 terdapat 13.963 kasus pelanggar tertagih yang terjaring sistem tilang elektronik ini, kemudian pada tahun 2023 terdapat 13.618 kasus pelanggar tertagih yang terjaring, dimana jika dilihat terdapat penurunan pelanggar sebanyak 345 kasus selama dua periode diberlakukannya sistem tilang elektronik ini. Kemudian tercatat pada Januari hingga Juni tahun 2024 terdapat 6.183 kasus pelanggar tertagih, dan diharapkan kasus pelanggaran tilang elektronik ini terus menurun pada tahun 2024 ini.

Dengan adanya sistem tilang elektronik yang menggantikan sistem tilang manual yang biasa dikenal masyarakat “kurang baik” karena terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab, tilang elektronik ini mampu menggantikan secara adil dan mendapat respon positif dari

masyarakat kota Medan. Pelaksanaan sistem tilang elektronik ini diharapkan mampu terus berkembang dan memperluas cakupan penggunaannya agar lebih efektif lagi dalam meningkatkan kepatuhan berlalu lintas masyarakat di kota Medan.

Saat ini, titik tilang elektronik di Kota Medan sudah bertambah menjadi sepuluh lokasi. Penambahan titik ini sejalan dengan keputusan Polda Sumut yang baru saja menerima aplikasi *Law Enforcement Verifactor* (LEV) dari Pemko Medan. Berikut 10 lokasi yang telah ditambah ETLE statis di Kota Medan:

1. Jalan HM Yamin – Tugu Juang 45 Jalan Perintis Kemerdekaan (arah dari Jalan Jalan Letda Sujono) sensor menuju kota.
2. Jalan Amir Hamzah – Jalan Karya (arah dari Sei Sikambing) sensor menuju Tugu Adipura
3. Jalan Yos Sudarso – Jalan Karya Cilincing (arah dari Pulo Brayan) sensor menuju kota
4. Jalan Kapten Muslim depan Plaza Millennium (arah dari Jalan Amir Hamzah) sensor menuju Sei Sikambing
5. Ruas Batas Kota – Jalan Gatot Subroto (arah dari kota) deteksi sensor keluar Medan
6. Jalan Raden Saleh (kantor DPRD) arah dari Wisma Benteng, sensor menuju Merdeka Walk.
7. Simpang Lapangan Merdeka, atau Jalan Balai Kota Medan.
8. Jalan SM Raja – Ramayana (arah dari Jalan Pelangi) sensor menuju kota
9. Simpang Brigjen Katamso - Simpang Juanda
10. Ruas Pasar Induk – Jalan Jamin Ginting deteksi sensor masuk Medan

Sebaik apapun sebuah sistem tidak akan efektif apabila masyarakat masih tidak memiliki kesadaran dalam berlalu lintas. Kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas di kota Medan masih perlu diperhatikan lagi, terdapat banyak alasan yang digunakan masyarakat untuk melanggar lalu lintas seperti buru-buru menerobos lampu merah hanya karena ingin cepat sampai ke tempat kerja, masyarakat yang keluar dengan jarak dekat tidak menggunakan helm karena merasa tidak perlu, tidak menggunakan helm karena merasa panas dan gerah, parkir di tempat yang tidak seharusnya karena masyarakat hanya parkir sebentar, dan juga melawan arus berkendara karena tempat putar arah jauh dan memakan waktu. Berikut adalah pelanggaran yang ditemui di beberapa titik yang memiliki perangkat sistem tilang elektronik:

1. Pelanggaran yang terjadi di Jalan HM. Yamin menuju Tugu Juang 45 ditemukan beberapa pelanggaran seperti kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm, tidak memiliki TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dan pelanggar yang melawan arus lalu lintas. Seperti yang telah dipaparkan, sistem ERI tidak akan bisa membaca pelanggaran yang tidak

memiliki TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor). Serta melanggar lalu lintas dengan melawan arus lalu lintas sangat berbahaya untuk pengguna jalan yang ada disekitar. Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Pelanggaran di Jalan HM Yamin – Tugu Juang 45

2. Pelanggaran yang terjadi di Jalan Amir Hamzah menuju Jalan Karya (arah dari Sei Sikambing) berupa banyaknya pelanggar yang menerobos lampu merah, dan pengguna mobil yang melewati jalur penyeberangan sehingga menghambat jalur kiri. Menerobos lampu merah merupakan hal yang berbahaya dan dapat mengancam nyawa pengguna jalan, oleh karena itu alangkah lebih baiknya jika masyarakat taat dan patuh akan peraturan lalu lintas. pelanggaran dapat dilihat pada gambar 2. berikut:



Gambar 2. Pelanggaran di Jl. Amir Hamzah – Jl. Karya (Arah dari sei sikambing)

3. Pelanggaran yang terjadi di Jalan Yos Sudarso menuju Jalan Karya Cilincing arah Pulo Brayan berupa pengguna sepeda motor yang menggunakan *handphone* saat berkendara, hal tersebut merupakan sesuatu yang berbahaya karena bisa menyebabkan pengemudi tidak melihat kondisi jalan dan dapat membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lain seperti yang dapat dilihat pada gambar 3. berikut:



Gambar 3. Pelanggaran di Jalan Jl. Yos Sudarso – Jl. Karya Cilincing

4. Pelanggaran yang terjadi di Jalan Kapten Muslim depan Plaza Milenium berupa banyak pengguna kendaraan bermotor tidak menggunakan helm. Menggunakan helm adalah salah satu cara untuk melindungi alat vital seperti kepala dari kecelakaan dan benturan. Pelanggaran ini merupakan hal yang paling banyak di jumpai karena dirasa tidak perlu dan gerah jika memakainya. Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 4. berikut:



Gambar 4. Pelanggaran di Jl. Kapten Muslim – Depan Plaza Milenium

5. Pelanggaran yang terjadi di Ruas batas kota Jalan Gatot Subroto lebih banyak yang menerobos lampu merah, pelanggaran ini sudah sering sekali dijumpai di daerah ini karena pengguna jalan yang padat dan dekat dengan pasar sehingga banyak masyarakat yang berlalu lalang. Menerobos lampu merah ini dapat membahayakan pengguna jalan dan cenderung terjadi kecelakaan sehingga diharapkan masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Pelanggaran dapat dilihat pada gambar 5. berikut:



Gambar 5. Palanggaran di Ruas Batas Kota Jl. Gatot Subroto dari arah Jl. Kapten Muslim

6. Pelanggaran yang terjadi di Jalan Raden Saleh (Kantor DPRD) sangat sulit untuk dijumpai karena di daerah pusat kota ini masyarakat lebih takut untuk melakukan pelanggaran dikarenakan adanya sistem tilang elektronik yang dikenal lebih aktif dari pada lokasi tilang lainnya. Kondisi tersebut padat dilihat pada gambar 6. berikut:



Gambar 6. Arus Lalu Lintas di Jl. Raden Saleh (Kantor DPRD)

7. Pelanggaran yang terjadi di Simpang Lapangan Merdeka hingga sepanjang Jalan Balai Kota Medan ini juga sulit untuk ditemui karena adanya kamera tilang elektronik yang 24 jam aktif mengawasi jalannya lalu lintas, seperti yang dapat dilihat pada gambar 7. berikut:



Gambar 7. Arus Lalu Lintas di Simpang Lapangan Merdeka – Jl. Balai Kota Medan

8. Pelanggaran yang terjadi di Jalan SM. Raja-Ramayana ini berupa pengguna kendaraan bermotor yang tidak menggunakan helm, seperti pada gambar 8. berikut:



Gambar 8. Pelanggaran di Jl. SM Raja – Ramayana

9. Pelanggaran yang terjadi di Simpang Brigjen Katamso hingga Simpang Juanda berupa pengendara bermotor yang menerobos lampu merah. Pelanggaran tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti: Terburu-buru, tidak ingin menunggu lampu hijau yang cukup lama dsb. Menerobos lampu merah ini dapat menyebabkan tabrakan dengan pengguna jalan yang sedang melaju dan dapat membahayakan diri sendiri. Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 9. berikut:



Gambar 9. Pelanggaran di Simpang Brigjen Katamso – Simpang Juanda

10. Pelanggaran yang terjadi di Ruas Pasar Induk hingga Jalan Jamin Ginting berupa pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Pelanggaran dapat dilihat pada gambar 10. berikut:



Gambar 10. Pelanggaran di Ruas Pasar Induk – Jl. Jamin Ginting

Selain pelanggaran yang terjadi di sepuluh titik adanya sistem tilang elektronik diatas, diperlukan adanya tambahan sistem tilang elektronik di titik-titik rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas seperti pada saran berikut: Diperlukannya penambahan sistem tilang elektronik di simpang empat Jalan Karya bakti Darussalam, Jalan Ayahanda menuju Jalan Gatot Subroto. Pengguna jalan yang sembarangan seperti menerobos lampu merah sering sekali terjadi di wilayah ini sehingga sangat meresahkan pengguna jalan. Pelanggaran dapat dilihat pada gambar 11 berikut:



Gambar 11 Pelanggaran di Jl. Karya Bakti – Jl. Gatot Subroto

Pada perempatan Jalan Yos Sudaraso menuju Jalan Adam Malik juga perlu adanya sistem tilang elektronik, karena setiap hari banyak pelanggaran yang terjadi di titik ini seperti contohnya pelanggar yang melewati garis penyeberangan jalan, menerobos lampu merah dan tak jarang juga banyak pengguna sepeda motor yang melawan arus lalu lintas satu arah dari Jalan Bambu II menuju Jalan Adam Malik. Pelanggaran tersebut dapat dilihat pada gambar 12 berikut:



Gambar 12 Pelanggaran di Simpang Empat Jl. Yos Sudarso – Jl. Adam Malik

Pada perempatan Jalan William Iskandar Ps. V menuju Jalan Selamat Ketaren (Gerbang I Universitas Negeri Medan) dirasa perlu adanya lampu merah yang dilengkapi sistem tilang elektronik. Karena pada titik tersebut kerap kali terjadi kemacetan parah sehingga menghambat lalu lintas dan banyak dijumpai pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:



Gambar 13 Pelanggaran di Jl. William Iskandar Ps. V – Jl. Selamat Ketaren

Berdasarkan temuan lapangan di sepuluh titik jalan raya kota Medan, ternyata masih banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maupun mobil yang tidak taat peraturan lalu lintas. Dari sepuluh titik yang peneliti jumpai, pelanggaran yang kerap kali terjadi ialah tidak menggunakan helm dan menerobos lampu merah oleh pengendara sepeda motor. Kemudian, ditemukan juga fakta pengendara yang lebih taat aturan lalu lintas hanya di sekitaran pusat kota mulai dari arah Jalan Raden Saleh (Kantor DPRD) hingga Jalan Balai Kota, selebihnya masyarakat tampak acuh tak acuh pada delapan titik kamera tilang elektronik lainnya. Dari hasil temuan ini dapat dilihat bahwa sistem tilang elektronik ini memicu efek jera pada awal tahun diberlakukannya saja, dan hanya taat di titik tilang elektronik tertentu. Penurunan jumlah pelanggar tertagih tilang elektronik ini tidak sepenuhnya membuat masyarakat kota Medan patuh akan aturan lalu lintas, sehingga sangat disayangkan jika sistem yang baik ini tidak dikembangkan dan diperluas lagi cakupannya.

Sistem tilang elektronik akan jauh lebih efektif apabila masyarakat kota Medan memiliki kepatuhan berlalu lintas. Hal ini disebabkan meskipun tilang elektronik dijalankan dengan semaksimal mungkin, namun apabila masyarakat itu sendiri tidak merubah pola pemikirannya yang menganggap remeh penilangan maka sistem tilang elektronik akan menjadi sia-sia. Tanpa adanya kesadaran masyarakat bersama, maka penanggulangan pelanggar lalu lintas tidak akan mudah tercapai. Untuk itu diperlukan sosialisasi lebih mendalam mengenai bahaya melanggar peraturan lalu lintas kepada seluruh masyarakat kota Medan, agar masyarakat paham serta mentaati segala peraturan tata tertib berlalu lintas. Sistem tilang elektronik akan lebih efektif lagi apabila semua komponen masyarakat ikut serta mematuhi peraturan lalu lintas, dan

pengelolaan sistem ETLE. oleh pihak Kepolisian dilakukan secara baik dan benar. Penambahan kamera pengawas juga diperlukan di titik-titik tertentu di kota Medan agar sistem tilang elektronik ini lebih merata dan menyeluruh..

SIMPULAN

Sistem tilang elektronik yang berlaku di kota Medan dirasa cukup efektif namun masih belum maksimal, sejalan dengan menurunnya jumlah pelanggar tertagih pada tahun 2022 sebanyak 13,963 unit, menjadi 13,618 unit pelanggar pada tahun 2023, kemudian pelanggar tertagih pada bulan Januari hingga Juli 2024 sebanyak 6,183 unit. Penurunan jumlah pelanggaran ini disinyalir karena adanya efek jera pada awal berlakunya sistem tilang elektronik yang mana masih terhitung berjalan dua setengah tahun. Dilihat dari adanya temuan lapangan, masih banyak masyarakat di kota Medan yang tidak taat aturan lalu lintas seperti, tidak menggunakan helm, berkendara sambil menggunakan handphone., tidak memiliki TNKB (tanda nomor kendaraan bermotor), menerobos lampu merah, melawan arus lalu lintas dan melewati jalur penyeberangan jalan di lampu merah. Selain itu, ditemukan fakta penelitian dimana pelanggaran lalu lintas ini sulit di temukan di pusat kota seperti di Jalan Raden Saleh (Kantor DPRD) dan Jalan Balai Kota (Lapangan Merdeka), yang mana di titik tersebut lebih di kenal masyarakat kota Medan memiliki adanya sistem tilang elektronik yang lebih aktif 24 jam sehingga menyepelkan delapan titik adanya sistem tilang elektronik yang lain. Dengan demikian kepatuhan masyarakat di kota Medan akan peraturan lalu lintas dengan adanya sistem tilang elektronik ini masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., Pratama, A., & Manalu, I. (2020). *Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya*. 14(2), 134– 155.
- Chaplin, C. P. (1989). *Kamus Lengkap Psikologi*. Rajawali Pers, 99.
- CNN, T. (2023). 3 Cara Bayar Denda Tilang ETLE. Secara Online. dan Offline. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/otomotif/20230201143757-584-907615/3-cara-bayar-denda-tilang-etle-secara-online-dan-offline>
- Dewantoro, G. S. P. (2022). 8 Hari ETLE. di Medan, 2.192 Kendaraan Terekam Langgar Lalu Lintas. 5 April. <https://medan.kompas.com/read/2022/04/05/151919778/8-hari-etle-di-medan-2192-kendaraan-terekam-langgar-lalu-lintas?page=all>
- Hasibuan, Z. A. (2007). Langkah-Langkah Strategis Penggunaan E. Government, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia, 3(1), 1–5.
- Media. (2021). Baru Tiga Polda Gunakan ETLE. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/baru-tiga-polda-gunakan-etle>.
- Nagendra, A. P., & Sushanty, V. R. (2022). Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum. 4(80), 143–154.
- Naning, R. (2001). Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum

dalan Lalu Lintas. Bina Ilmu.

Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas Hukum Pidana. Refika Aditama.

Putri, A. Y. (2015). Efektivitas Sanksi Terhadap Pelanggar Marka Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum, II*(II), 113–121.

Redaksi. (2023). *Hai Anak Medan, Ini 10 Lokasi Tilang Elektronik yang Sudah Beroperasi, Hati-hati..!* <https://www.kajianberita.com/2023/03/03/hai-anak-medan-ini-10-lokasi-tilang-elektronik-yang-sudah-beroperasi/>

Saputra, P. N. (2021). Electronic Traffic Law Enforcement(ETLE) dan Permasalahannya. *Info Singkat, 13*(7), 1–6. <http://berkas.dpr.go.id/>

Setiyanto, Gunarto, S. E.. W. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12*(4).

Zainuddin, M. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi di Pengadilan Negeri Mataram. *Jurnal Hukum Jatiswara, 30*(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.112>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.